



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 Telp. 5897517 Fax. 5897518 Soreang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 421.1 / 2630- Disdik / 2003

Tentang :

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM AL FALAH KECAMATAN BANJARAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca** : Surat permohonan Yayasan Pendidikan Islam Al-Falah
Nomor : 01 / YPIA / VIII / 2003
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselegrakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a. di atas, di perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1989.
2. Peraturan pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992 P.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
a. Nomor : 0173 / 0 / 1983 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional.
Nomor : 0262 / 0 / 1984,
b. Nomor : 0486 / U / 1992.
c. Nomor : 0125 / U / 1994 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional.
Nomor : 002 / U / 1995.
d. Nomor : 105 / 0 / 1994.
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen, Nomor : 018 / C / Kep / I. 83.
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Tanggal 02 Juli 1991, Nomor : 4677/C/I/1991, perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Banjaran
3. Rekomendasi dari Kepala Cab. Dinas Pendidikan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung.



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 Telp. 5897517 Fax. 5897518 Soreang

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : Pendidikan Islam Al-Falah
- Alamat : Kp. Kaca-kaca Dua Ds. Sindang Panon
Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
- Nama : TK Islam Al-Falah
- Alamat : Kp. Kaca-kaca Dua Ds. Sindang Panon
Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung
Tahun Pelajaran : 2003/2004
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada SubDin TK dan SD Pendidikan Kabupaten Bandung.
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atau ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagai mana diatur, nomor: 0486/U/1992 Pemberian izin tersebut pada dictum "pertama" akan dicabut.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 01 September 2003



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
2. Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar Propinsi Jawa Barat
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Banjaran
4. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Banjaran



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL FALAH
TK / KELOMPOK BERMAIN / MI / MTs / SMP / SMA / PONPES
Jl. Kacakacadua RT 03 RW 03 Desa Pasirmulya Kec. Banjaran Kab. Bandung

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL FALAH BANJARAN
NOMOR: 028/YPI-ALF/SK/VII/2003

TENTANG
PENDIRIAN TAMAN KANAK KANAK (TK) AL FALAH BANJARAN

Bismillahirrohmanirrohim

Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Al Falah Banjaran setelah,

- Menimbang : a. bahwa sebagai identitas yang penting dalam peradaban Indonesia, desa harus terus dijaga keasliannya dan dikembangkan peradabannya dengan cara mendorong masyarakatnya untuk menjadi masyarakat yang berdaulat secara politik, berkarakter secara budaya, dan berdaya secara ekonomi;
- b. bahwa Yayasan Pendidikan Islam Al Falah Banjaran hadir sebagai Yayasan yang bergerak di bidang pengembangan masyarakat perdesaan, dengan mengemban tiga misi strategis, yaitu penguatan politik desa dan advokasi masyarakat perdesaan, peneguhan budaya dan pendidikan, dan pengembangan ekonomi perdesaan dan potensi pertanian;
- c. bahwa untuk menunaikan misi peneguhan budaya dan pengembangan pendidikan, khususnya pendidikan agama, Yayasan Pendidikan Islam Al Falah Banjaran perlu mengembangkan suatu pendidikan keagamaan yang berbasis pada nilai-nilai *ahlusunnah wal jamaah* dan berorientasi pada pembentukan karakter keagamaan dan kemandirian ekonomi santri melalui sektor pertanian.;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nomor a, nomor b, dan huruf c, maka Yayasan Pendidikan Islam Al Falah Banjaran mendirikan suatu lembaga pendidikan keagamaan berupa Taman Kanak-Kanak (TK).
- Mengingat : a. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Islam Al Falah Banjaran
- b. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Islam Al Falah Banjaran
- c. Program Kerja Yayasan Pendidikan Islam Al Falah Banjaran

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Yayasan Pendidikan Islam Al Falah Banjaran pada tanggal 8 Juli 2003
Dengan senantiasa memohon petunjuk Allah SWT,

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : a. Mendirikan **TAMAN KANAK KANAK (TK) ALFALAH BANJARAN**
- b. Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Taman Kanak Kanak dimaksud untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam bidang pengembangan pendidikan untuk masyarakat perdesaan;
- c. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Di tetapkan : di Banjaran
Pada tanggal : 8 Juli 2003
Ketua YPI Al Falah


Drs. Tarlan, M.M.Pd

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Islam Al Falah
2. Kepala TK Al Falah Banjaran
3. Arsip